

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN DCT–DAFTAR CALON TETAP- ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019-KIP ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 62/PL.01.04-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018, 22 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 46/PL.01.04-Kpt/1104/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 46 / PL. 01.04- Kpt /1104 / KIP-KAB / IX/ 2018 Penetapan Daftar Calon Tetap /Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang PKPU Nomor 5 Tahun 2018 PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 869/PL.01.4Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten /Kota; Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4Kpt /06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/ Kota; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Nama-nama Calon Anggota DPRK Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019. Dalam keputusan nama-nama calon telah disesuaikan dengan Pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan Anggota DPRK Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik, dan penempatan keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Tengah, serta pemenuhan pelaksanaan Fakta Integritas masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dalam Pemilihan Anggota DPRK Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019;

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2018.
- Keputusan ini merupakan perubahan kedua terhadap keputusan Nomor :
46/PL.OI.04-Kpt/1104/KIP-KAB/IX/2018.
- Lampiran 18 halaman